

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020
PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 36/HK.03.1-
Kpt/92020/KPU-Kab/III/2020 PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI NOMOR :
001/PS/BWSL.MKW.34.05II/2020 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI
TAHAN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi BAWASLU kab Manokwari Nomor :
002/KETUA/PB-03/HK.01.01/III/2020;
Bahwa untuk melaksanakan Putusan BAWASLU Kab manokwari Nomor
001/PS/BWSL.MKW.34.05/II/2020 tentang Penyelesaian sengketa;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 2 Peraturan BAWASLU RI
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 15 tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembar Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun
2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran
Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
PKPU Nomor 3 Tahun 2017; KPU Nomor 16 Tahun 2019; PKPU Nomor 18 Tahun
2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-
Kab/III/2020 diatur tentang :**

**Mentapkan Tanggal 11 Maret sampai 15 Maret 2020 KPU Kabupaten Manokwari
Menerima Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari 2020**

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/Hk.03.1-Kpt/9202/Kpu-Kab/lII/2020 Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/Hk.03.1-Kpt/92020/Kpu-Kab/lII/2020 Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor : 001/Ps/Bwsl.Mkw.34.05ii/2020 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 **terkait dengan** Mentapkan Tanggal 11 Maret sampai 15 Maret 2020 KPU Kabupaten Manokwari Menerima Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari 2020